



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liyon Ali Alias Liyon ;
2. Tempat lahir : Buhu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 September 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Molalahu Desa Ulobua Kec. Tibawa kab. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Liyon Ali Alias Liyon ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa Liyon Ali Alias Liyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022

Terdakwa Liyon Ali Alias Liyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIYON ALI Alias LIYON bersalah melakukan Tindak Pidana "lakalantas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIYON ALI Alias LIYON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Hino No. Pol. DM 8164 F;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA;
 - 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA a.n. URI DJAMA;
Dikembalikan kepada Lk. URI DJAMA;
 - 1 (satu) SIM B 1 umum a.n. AMIN LIPUTO;
Dikembalikan kepada Saksi AMIN LIPUTO;
 - 1 (satu) SIM A a.n. LIYON ALI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah terjadi dan terdakwa dengan kedua pihak keluarga korban

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sudah melakukan perdamaian serta terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIYON ALI Alias LIYON pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Jl. Umum Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain yaitu Korban ABDUL RIJAL A. JAMA dan Korban RAHMAN HAMSAH meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA warna hitam yang mengangkut jagung seberat 1,9 ton dan berpenumpang Korban ABDUL RIJAL A. JAMA dengan Korban RAHMAN HAMSAH yang duduk bersama di samping Terdakwa, di mana Terdakwa langsung saja mengemudikan mobil tersebut tanpa melakukan pengecekan kondisi mobil;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melintasi jalan berbeton yang menurun dan agak menikung ke kanan dengan kondisi cuaca cerah di siang hari serta arus lalu lintas sepi dan lancar, Terdakwa mengoper persneling mobil sambil menginjak pedal rem dengan perlahan namun rem blong sehingga rem tidak berfungsi dan Terdakwa mencoba lagi menginjak pedal rem namun rem tetap tidak berfungsi sehingga Terdakwa menjadi gugup dan panik serta hilang kendali dan Terdakwa juga sudah tidak sempat memberikan isyarat klakson sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan melaju kencang turun ke bawah dan menabrak bagian kap belakang mobil truk Hino No. Pol. DM 8164 F bermuatan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo



jagung seberat 6,7 ton yang Saksi AMIN LIPUTO kemudikan yang berjalan searah di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa terlempar keluar dari mobil sedangkan Korban ABDUL RIJAL A. JAMA dan Korban RAHMAN HAMSAH terjepit di dalam mobil;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban ABDUL RIJAL A. JAMA meninggal dunia di tempat berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/ULB.TIB/74/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sesuai *Visum Et Repertum* No. : VER/405/IPJ/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILIA ARIES JAMADI, selaku Dokter pada Puskesmas Buhu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan luar

1. Kepala

2. Pipi

Luka lebam di pipi kiri 12x4 cm

3. Dada

Luka lecet di dada 8x1 cm

4. Anggota Gerak Kanan Bawah

Luka robek di pinggang kanan 5x3 cm dan luka lecet di betis kanan 8x5cm

5. Anggota Gerak Kanan Bawah

Luka lecet di kaki kiri 10x1 cm dan luka robek di kaki kiri 18x16 cm

Korban RAHMAN HAMSAH meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/ULB.TIB/75/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sesuai *Visum Et Repertum* No. : VER/404/IPJ/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILIA ARIES JAMADI, selaku Dokter pada Puskesmas Buhu dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan luar

1. Kepala

2. Bagian tertutup rambut

Luka robek di kepala kiri 2x1 cm

3. Mata

Luka robek di bagian pelipis kiri 3x1 cm

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



4. Pipi

Luka robek di bagian pipi kiri 10x2 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad C. Aliwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana saya sebagai penumpang dari mobil truck Hino DM 8164 F yang dikemudikan oleh Amin Liputo yang ditabrak oleh mobil Mitsubishi L300 dari arah belakang yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara antara mobil Mistsubishi L300 DM 8709 BA yang dikemudikan oleh terdakwa yang penumpangnya adalah saudara Rahman Hamzah dan Abdul Rizal A. Jama, pada saat melintasi jalan menurun agak menikung ke kanan dan hilang kendali lalu menabrak mobil Truck Hino DM 8164 F dari belakang mobil tersebut yang dikemudikan oleh Amin Liputo yang berjalan satu arah didepannya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penumpang mobil yang dikemudikan terdakwa yaitu saudara Abdul Rizal A. Jama mengalami luka-luka dan meninggal dunia ditempat kejadian karena kejepit dalam mobil kemudian saudara Rahman Hamzah mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas Buhu dan meninggal dunia di puskesmas tersebut sedangkan terdakwa mengalami luka dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



dirawat dipuskesmas buhu lalu dirujuk ke RSUD Dunda Limboto;

- Bahwa kondisi cuaca cerah kondisi jalan beton jalan menurun agak menikung kekanan dan arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa setahu saksi posisi duduk Rahman Hamzah di mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan terdakwa yakni dibangku depan sebelah kiri dekat pintu sedangkan saudara Abdul Rizal A Jama posisi duduknya ditengah diapit oleh terdakwa dan saudara Rahman Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil L300 yang dikemudikan oleh terdakwa memberikan tanda isyarat berupa klakson atau mengerem untuk menghindari kecelakaan menabrak kas mobil truck ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Husain R Nusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bawha kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan terdakwa yang penumpangnya saudara Abdul Rizal A Jama dan Saudara Rahman Hamzah dan mobil truck Hino yang penumpangnya saya bersama teman saya Saudara Muhamad C. Aliwu;
- Bahwa kondisi cuaca cerah serta di jalan menurun dan menikung kekanan berkontruksi beton dan arus lalu lintas sepi dan lancar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, setahu saya pengemudi mobil L300 yaitu terdakwa terjatuh dan tergeletak di jalan dan penumpangnya yakni saudara Abdul Rizal A Jama dan Rahman Hamzah masih berada dalam mobil terseut namun tidak sadarkan diri;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat adanya korban tersebut saya langsung bergegas menuju rumah Uri Jama selaku pemilik mobil, setelah itu saya kembali ke tempat kejadian dimana saudara Abdul Rizal A Jama telah meninggal dunia dilokasi tempat kejadian dan saudara Rahman HAMzah dan terdakwa dilarikan ke puskesmas Buhu dan tidak selang berapa lama dikabarkan saudara Rahman Hamzah telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saya pihak pemilik mobil dan terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Yuri Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari saudara saya dengan menghubungi saya melalui telepon dengan memberitahukan bahwa anak saya saudara Abdul Rizal A Jama mengalami kecelakaan kemudian saya langsung ke Puskesmas Buhu dan setelah dari puskesmas ternyata anak saya sudah dipulangkan kerumah mertua saudara Amin Liputo dan setelah sampai saya melihat anak saya sudah dengan kondisi luka-luka dan telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut saudara Amin Liputo anak saya meninggal dunia sesaat setelah kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima bantuan dari keluarga terdakwa memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ayam sebanyak 6 (enam) ekor dan beras sebanyak 50kg

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



sedangkan dari pemilik mobil saudara Uri Jama telah memberikan bantuan berupa biaya untuk pemakaman sampai dengan biaya malam hari ketujuh kemudian memberikan uang senilai Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah), 10 ekor ayam dan beras 50kg;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Amin Liputo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan mobil yang saya kemudikan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya kecelakaan mobil tersebut karena pandangan saya focus ke depan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi tidak mendengar isyarat berupa klakson dari mobil Mitsubishi L300 yang berada dibelakang mobil truck yang saya kemudikan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut kronologisnya dimana mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan terdakwa berpenumpang saudara Abdul Rizal A Jama dan Rahman Hamzah yang bermuatan jagung sebanyak 36 karung menabrak mobil trusk yang saya kemudikan bermuatan jagung sebanyak 120 karung dan penumpang dua orang yakni saudara Mohamad C Alieu dan Husain r Busi duduk di kas belakang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui mobil yang saksi kemudikan ditabrak oleh mobil terdakwa yaitu pada saat itu saya mendengar bunyi benturan keras bersamaan dengan mobil yang saya kemudikan terdorong kekanan sejauh lima meter dan saya mengira ban mobil saya yang pecah, lalu saya turun dan melihat mobil yang dikemudikan terdakwa sudah mengalami kerusakan dan terdakwa sudah tergeletak ditengah jalan, lalu saya mencari kendaraan untuk memberitahukan kepada pemilik mobil sekaligus

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



kendaraan membawa korban ke puskesmas Buhu;

- Bahwa kecepatan mobil saksi pada saat terjadinya kecelakaan sekitar 20/Jam;
- Bahwa saat itu muatan saya jagung yang rencananya dipinggir jalan nanti muatan jagung yang dimobil Mitsubishi L300 akan disalin ataupun dipindahkan kemobil saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. Sarwin Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidiepriksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan suami saya Rahman Hamzah meninggal dunia selaku penumpang mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil truck yang dikemudikan saudara Amin Liputo;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi dari anak saya;
- Bahwa setelah mendengar informasi tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan suami saksi saksi langsung ke puskesmas Buhu dan setibanya saya melihat suami saya sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami saya mengalami luka-luka dibagian kepala pipi sebelah kiri dan luka bagian belakang sebelah kanan dan mengakibatkan suami saya meninggal dunia;
- Bahwa Pihak terdakwa dan pemilik mobil sudah pernah memberikan bantuan kepada pihak korban serta saksi sudah tidak keberatan atas kejadian yang menimpa suami saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 yang bermuatan jagung seberat 1,9 ton yang saya kemudikan berpenumpang saudara Abdul Rizal A Jama dan saudara Rahman Hamzah dengan Mobil Truck Hino , dimana saya menabrak bagian kas belakang mobil ruck Hino bermuatan jagung seberat 6,7 Ton berpenumpoang saudara Husain R Nusi dan Mohamad C Aliwu yang berjalan searah didepan mobil Mitsubishi L300 yang saya kemudikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di jalan desa, Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa kondisi cuaca, jalan serta arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakan lalu lintas cerah siang hari, kondisi jalan beton mnurun dan agak menikung kecelakaan dan arus lalu lintas sepi dan lancar ;
- Bahwa penyebab sehingga mobil yang terdakwa kemudikan menabrak kas belakang mobil truck Hino yang berjalan searah dengan mobil terdakwa karena saat itu mobil yang saya kemudikan mengalami rem blong pada saat melintasi jalan yang menurun dan agak menikung kekanan sehingga mobil saya melaju dan menabrak again kas mobil truck hino yang dikemudikan saudara Amin Liputo yang berjalan searah didepan dari mobil Mitsubishi L300 yang saya kemudikan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong saat melintasi jalan yang menurun dan agak menikung dan saat itu saya menjadi gugup dan hilang kendali, dan mobil yang saya kemudikan melaju kebawah dan menabrak kas mobil truck hino yang berjalan searah didepan mobil saya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa keadaan rem atupun mesin mobil yang saya kemudikan karena saya tahu keadaan mobil tersebut baik selama saya kemudikan kurang lebih dua tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kurang lebih sudah sepuluh tahun;
- Bahwa terdakwa memiliki kelengkapan surat kendaraan dan SIM serta masih berlaku;
- Bahwa penumpang mobil Mitsubishi L300 yang saya kemudikan ada 2 dua)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



orang yang posisinya saya duduk disebelah kanan sebagai sopir yang duduk ditengah saudara Abdul Rizal A Jama dan yang duduk disebelah kiri dekat pintu saudara Rahman hamzah;

- Bahwa terdakwa menyesali kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Hino No. Pol. DM 8164 F;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA;
3. 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA a.n. URI DJAMA;
4. 1 (satu) SIM B 1 umum a.n. AMIN LIPUTO;
5. 1 (satu) SIM A a.n. LIYON ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 yang bemuatan jagung seberat 1,9 ton yang saya kemudikan berpenumpang saudara Abdul Rizal A Jama dan saudara Rahman Hamzah dengan Mobil Truck Hino , dimana saya menabrak bagian kas belakang mobil ruck Hino bemuatan jagung seberat 6,7 Ton berpenumpoang saudara Husain R Nusi dan Mohamad C Aliwu yang berjalan searah didepan mobil Mitsubishi L300 yang saya kemudikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di jalan desa, Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa kondisi cuaca, jalan serta arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakan lalu lintas cerah siang hari, kondisi jalan beton mnurun dan agak menikung kecelakaan dan arus lalu lintas sepi dan lancar ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa penyebab sehingga mobil yang terdakwa kemudikan menabrak kas belakang mobil truck Hino yang berjalan searah dengan mobil terdakwa karena saat itu mobil yang saya kemudikan mengalami rem blong pada saat melintasi jalan yang menurun dan agak menikung kekanan sehingga mobil saya melaju dan menabrak again kas mobil truck hino yang dikemudikan saudara Amin Liputo yang berjalan searah didepan dari mobil Mitsubishi L300 yang saya kemudikan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mobil Mitsubishi L300 yang dikemudikan terdakwa mengalami rem blong saat melintasi jalan yang menurun dan agak menikung dan saat itu saya menjadi gugup dan hilang kendali, dan mobil yang saya kemudikan melaju kebawah dan menabrak kas mobil truck hino yang berjalan searah didepan mobil saya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa keadaan rem atupun mesin mobil yang saya kemudikan karena saya tahu keadaan mobil tersebut baik selama saya kemudikan kurang lebih dua tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kurang lebih sudah sepuluh tahun;
- Bahwa terdakwa memiliki kelengkapan surat kendaraan dan SIM serta masih berlaku;
- Bahwa penumpang mobil Mitsubishi L300 yang saya kemudikan ada 2 dua) orang yang posisinya saya duduk disebelah kanan sebagai sopir yang duduk ditengah saudara Abdul Rizal A Jama dan yang duduk disebelah kiri dekat pintu saudara Rahman hamzah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Abdul Rizal A Jama Korban meninggal dunia di tempat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/ULB.TIB/74/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yand dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ulobua ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Rahman Hamsah Korban meninggal dunia di tempat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/ULB.TIB/75/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yand dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ulobua ;
- Bahwa terdakwa menyesali kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Liyon Ali alias Liyon yang mana pengamatan dari Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Liyon Ali Alias Liyon, yang setelah identitas lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ‘

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu “bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan mesti sedang mengendarai atau mengemudikan sepeda motor atau mengendalikan sepeda motor yang sedang hidup, bergerak atau berjalan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Umum Desa Ulobua Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA warna hitam yang mengangkut jagung seberat 1,9 ton dan berpenumpang Korban ABDUL RIJAL A. JAMA dengan Korban RAHMAN HAMSAH yang duduk bersama di samping Terdakwa, di mana Terdakwa langsung saja mengemudikan mobil tersebut tanpa melakukan pengecekan kondisi mobil padahal Terdakwa sudah beberapa bulan tidak pernah mengemudikan mobil Mitsubishi tersebut serta pada saat Terdakwa melintasi jalan berbeton yang menurun dan agak menikung ke kanan dengan kondisi cuaca cerah di siang hari serta arus lalu lintas sepi dan lancar, Terdakwa mengoper persneling mobil sambil menginjak pedal rem dengan perlahan namun rem blong sehingga rem tidak berfungsi dan Terdakwa mencoba lagi menginjak pedal rem namun rem tetap tidak berfungsi sehingga Terdakwa menjadi gugup dan panik serta hilang kendali dan Terdakwa juga sudah tidak sempat memberikan isyarat klakson sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan melaju kencang turun ke bawah dan menabrak bagian kap belakang mobil truk Hino No. Pol. DM 8164 F bermuatan jagung seberat 6,7 ton yang Saksi AMIN LIPUTO kemudikan yang berjalan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

searah di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa terlempar keluar dari mobil sedangkan Korban ABDUL RIJAL A. JAMA dan Korban RAHMAN HANSAH terjepit di dalam mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/ULB.TIB/74/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ulobua menerangkan bahwa korban Abdul Rijal A Jama meninggal dunia akibat kejadian tersebut serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/ULB.TIB/75/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ulobua menerangkan bahwa korban Rahman Hamsah meninggal dunia akibat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Hino No. Pol. DM 8164 F, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA serta 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA a.n. URI DJAMA yang telah disita dari Lyon Ali dan Amin Liputo milik dari Uri Djama, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Uri Djama ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) SIM B 1 umum a.n. AMIN LIPUTO yang telah disita dari Amin Liputo, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Amin Liputo ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) SIM A a.n. LIYON ALI yang telah disita dari LIYON ALI, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ABDUL RIJAL A. JAMA dan Korban RAHMAN HAMSAH meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan kedua pihak keluarga korban ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIYON ALI Alias LIYON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIYON ALI Alias LIYON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Hino No. Pol. DM 8164 F;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA;
 - 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi L300 No. Pol DM 8709 BA a.n. URI DJAMA;Dikembalikan kepada Lk. URI DJAMA;
 - 1 (satu) SIM B 1 umum a.n. AMIN LIPUTO;Dikembalikan kepada Saksi AMIN LIPUTO;
 - 1 (satu) SIM A a.n. LIYON ALI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hamsurah, S.H., M.H. , Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANTY PAYUYU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsurah, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTY PAYUYU, SH

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lbo